



Proceeding of
Accounting Responsibility 2022

Website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/par>

© LPPM Universitas Pamulang

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang,

Tangerang Selatan – Banten

Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491

Email : parmaks@gmail.com

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT SURYA CINTAPURI PRATAMA TAHUN 2021

Susilawati¹⁾ Sugiyanto²⁾

¹⁾susilawati1608@gmail.com ²⁾dosen00495@unpam.ac.id

Program Pascasarjana Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Surya Cintapuri Pratama Tahun 2021” yang belum mengoptimalkan perencanaan pajak. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Perencanaan Pajak yang tepat guna meminimalkan pembayaran pajak penghasilan pada PT Surya Cintapuri Pratama. Jenis penelitian ini menggunakan data primer dan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT Surya Cintapuri Pratama tahun 2021. Dalam mengoptimalkan perencanaan pajak, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat daftar nominatif terkait biaya entertainment, pengelolaan fasilitas kesehatan, kebijakan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, komunikasi pegawai, penggunaan metode gross-up dalam menghitung gaji pegawai, pembayaran pajak dan pelaporan pajak terhutang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perencanaan pajak menghasilkan penghematan pajak sebesar IDR 164.828.680,00. Arus kas yang tersedia dari penghematan pajak dapat dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan operasional lainnya.

Keywords: Pajak Penghasilan; Penghindaran Pajak; Perencanaan Pajak

Abstract

This research is entitled "Implementation of Tax Planning on Corporate Income Tax at PT Surya Cintapuri Pratama in 2021" which has not yet optimized tax planning. The aim is to describe how the proper implementation of Tax Planning is to minimize income tax payments at PT Surya Cintapuri Pratama. This type of research uses primary data and quantitative research methods. The data used in this study is the annual financial report of PT Surya Cintapuri Pratama in 2021. In optimizing tax planning, the strategy that can be done is to make a nominative list related to entertainment costs, management of health facilities, BPJS health and employment policies, employee communication, the use of methods gross-up in calculating employee salaries, paying taxes and reporting taxes payable in accordance with applicable regulations and on time. The results showed that the

tax planning resulted in tax savings of IDR 164.828.680.00. The available cash flow from tax savings can be maximized to support other operational activities.

Kata kunci : *Income Tax; Tax Avoidance; Tax Planning*

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan dunia perekonomian sekarang semakin maju, menyebabkan perusahaan-perusahaan yang saling bersaing semakin bertambah banyak. Karena itu setiap perusahaan harus melakukan upaya-upaya untuk dapat memberikan yang terbaik dan bisa bertahan dalam dunia bisnis pada industrinya. Umumnya semua perusahaan menginginkan peningkatan terhadap nilai perusahaan sehingga perusahaannya dapat dikatakan lebih maju. Dengan demikian diperlukan cara untuk meningkatkan nilai perusahaan, perencanaan pajak (*tax planning*) dapat digunakan untuk mengupayakan peningkatan nilai perusahaan.

Pajak adalah beban bagi suatu perusahaan yang berperan sebagai pengurang laba, sehingga dalam menjalankan kegiatannya Wajib Pajak (WP) Badan memerlukan sumber dana yang mencukupi dan dapat menutupi kebutuhannya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin. Banyak upaya yang dilakukan badan usaha guna memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan, diantaranya adalah pembuatan laporan keuangan ganda dimana laporan keuangan yang sebenarnya akan disimpan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, sedangkan laporan keuangan yang fiktif dibuat sedemikian rupa untuk laporan pajak dan bekerja sama dengan oknum pegawai pajak.

Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak (WP) Badan dengan tepat dan tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*), salah satu upaya legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang dapat dilakukan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dapat digunakan dalam membantu meminimalkan pajak yang harus dibayarkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya perencanaan pajak, menyebabkan komponen penghasilan kena pajak turun, sehingga PPh terutang dan PPh kurang bayar juga turun. Maka perencanaan pajak berdampak positif yaitu badan usaha memiliki dana yang lebih besar yang dapat ditanamkan kembali untuk mengembangkan badan usaha lebih lanjut.

LANDASAN TEORITIS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Shafer dan Simmons (2006) menjelaskan bahwa wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan tanpa melakukan pelanggaran atas peraturan tersebut. Rahayu (2010), Inkiriwang (2017), dan Alfaruqi et al. (2019) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang berbentuk hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Perencanaan pajak adalah sebagai bagian dari fungsi manajemen (*Planning, Organizing, Stafing, Directing/Actuating, Controlling*) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tehnik dan strategi mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk penghematan pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*in legal way*), terhindar dari *tax evasion* atau penyelundupan pajak, terhindar dari

illegal tax avoidance atau penghindaran pajak *illegal* antara lain dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor Pajak Terutang sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar serta melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo sehingga terhindar dari Sanksi Perpajakan.

Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Perencanaan pajak dilakukan secara tepat sesuai dengan koridor peraturan pajak yang berlaku, maka dapat dipastikan bahwa perencanaan pajak memang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk administrasi perpajakan yang efisien. Menurut Pohan (2013:21), tujuan perencanaan pajak adalah: (1) meminimalisasi beban pajak yang terutang; (2) memaksimalkan laba setelah pajak; (3) meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus; dan (4) memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lebih lanjut Pohan (2013:20) menjelaskan bahwa perencanaan pajak memberikan manfaat berupa: (1) penghematan kas keluar; dan (2) mengatur aliran kas masuk dan kas keluar. Muljono (2009:2) menyatakan bahwa perencanaan pajak perlu dilakukan dengan mengikuti metode akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Secara empiris, Deák (2004), Dyreng et al. (2008), dan McLaren (2008) membuktikan bahwa penghindaran pajak adalah segala bentuk kegiatan hukum ditinjau dari peraturan perpajakan yang berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi beban perpajakan. Bukti empiris dari Fallan et al. (1995), Nugraha dan Setiawan (2019), Ratnasari dan Nuswantara (2020), dan Damayanti dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa berbagai upaya dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba yang diterima tanpa melakukan pelanggaran atas peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggarisbawahi analisisnya atas data angka. Untuk keperluan penelitian ini digunakan data primer berupa laporan keuangan tahunan PT Surya Cintapuri Pratama tahun 2021. Sumber data berupa hasil wawancara dengan direktur dan manager bagian akuntansi, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak (*tax planning*) dimana merupakan langkah awal dalam manajemen pajak (sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan). Pengukuran perencanaan pajak perusahaan dilakukan dengan membandingkan laba komersial sebelum perencanaan pajak dengan laba komersial setelah perencanaan pajak. Dimana jika laba komersial sebelum perencanaan pajak lebih besar dari pada laba komersial setelah perencanaan pajak, maka perusahaan itu melakukan perencanaan pajak, sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan laba bersih yang rasional.

Teknik penelitian yang dipilih adalah berbentuk uraian dan simulasi perhitungan dalam menghitung pajak sesuai konsep perencanaan pajak (*tax planning*) dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dalam menjelaskan konsep perencanaan pajak (*tax planning*). Adapun proses-proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) tahap pertama, melakukan wawancara yang berhubungan dalam penulisan ini; (2) tahap kedua, peneliti mengumpulkan data dan mencatat semua data sesuai mengenai kebijakan, serta prosedur-prosedur yang dijalankan perusahaan; (3) tahap ketiga, melakukan analisis data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah perencanaan pajak dapat meminimalisir pajak penghasilan badan pada PT Surya Cintapuri

Pratama; dan (4) tahap keempat, pemberian kesimpulan dan saran. Pemberian kesimpulan diambil dari hasil wawancara dan penyajian data dan memberikan saran kepada perusahaan apa yang harus dilakukan atau diperhatikan kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi untuk menerapkan perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi beban yang dikategorikan tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto menjadi beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Beberapa strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan agar dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan adalah:

1. Membuat daftar nominatif terkait beban entertainment. Apabila tidak membuat daftar nominatif terkait sebagian beban entertainment sehingga dalam peraturan perpajakan, beban tersebut dianggap fiktif dan harus dikoreksi fiskal positif. Pada dasarnya, beban entertainment diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto badan usaha maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan adalah harus selalu menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait beban entertainment dan membuat daftar nominatif yang nantinya dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPH). Hal ini seperti yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE334/PJ.312/2003 tentang Penegasan atas Biaya Representasi bahwa beban entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a. Beban tersebut dapat menjadi komponen pengurang penghasilan bruto dengan syarat badan usaha harus dapat membuktikan bahwa beban tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan badan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan badan usaha. Selain itu, badan usaha harus membuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Kelebihan dari perubahan ini adalah jumlah beban entertainment secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badan yang terutang.
2. Mengganti beban pengobatan untuk karyawan menjadi pemberian asuransi kesehatan yang selama ini pengeluaran untuk pengobatan ditanggung karyawan dan beban asuransi kesehatan yang sudah diterapkan diakui sebagai penambah penghasilan karyawan. Akibat dari kebijakan ini adalah karyawan dapat berbuat curang dengan mengatasnamakan dirinya pada bon obat dan bukti pendukung lain yang sebenarnya milik orang lain. Jumlah pengeluaran tersebut cenderung berfluktuasi setiap periodenya dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi sangat besar pada suatu periode tertentu. Beban pengobatan ini tidak diperbolehkan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto badan sehingga harus dikoreksi fiskal positif maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan adalah mengikutsertakan karyawan dalam asuransi kesehatan sehingga jika ada karyawan yang sakit, klaim dapat dilakukan ke perusahaan asuransi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf d, pengeluaran tersebut dapat dibebankan oleh badan usaha apabila pengeluaran premi asuransi dibayar oleh pemberi kerja (badan usaha) dan besarnya premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan (karyawan). Kelebihan dari perubahan ini adalah beban yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto badan usaha. Selain itu, jumlah beban yang dikeluarkan oleh badan usaha menjadi tetap atau pasti setiap periodenya sehingga laba badan usaha tidak berfluktuasi serta pengeluaran badan usaha menjadi lebih terkontrol. Perubahan ini

- memiliki kekurangan yaitu pemberian asuransi kesehatan akan meningkatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang karena merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.
3. Merubah kebijakan atas beban BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja sebagai penambah dan pengurang penghasilan karyawan. Akibat dari kebijakan beban BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja tidak dicatat sebagai penambah dan pengurang penghasilan karyawan, beban ini tidak diperbolehkan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto badan sehingga harus dikoreksi fiskal positif, maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan terhadap beban BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja sebagai penambah dan pengurang penghasilan karyawan. Perubahan ini memiliki kekurangan yaitu perubahan beban BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan akan meningkatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang karena merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan.
 4. Mengganti beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan ke dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode gross-up. Selama ini perusahaan membayar atau menanggung sepenuhnya pajak penghasilan karyawan yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tidak diberikan dalam bentuk tunjangan. Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan merupakan imbalan berupa kenikmatan atau natura sehingga berdasarkan Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf d, fasilitas berupa pajak yang dibayarkan perusahaan tidak termasuk dalam penghasilan bagi karyawan (*non-taxable*). Selain itu, berdasarkan Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e, beban tersebut tidak dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (*non-deductible*) dan harus dikoreksi fiskal positif. Strategi perencanaan pajak yang dapat ditetapkan adalah memberikan tunjangan pajak dengan metode gross-up. Besarnya tunjangan pajak akan dikelompokkan ke dalam akun gaji dalam hal ini metode gross-up digunakan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan badan usaha kepada karyawan. Kelebihan dari perubahan ini adalah berdasarkan Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, besarnya tunjangan yang diberikan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (*deductible*) sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang terutang.
 5. Membuktikan bahwa pemakaian pulsa ponsel sepenuhnya terkait dengan kepentingan usaha. Selama ini perusahaan memberikan fasilitas kepada karyawan bagian operasional karena jabatan atau pekerjaannya berupa pengisian ulang pulsa ponsel setiap bulan. Beban pengisian ulang pulsa ponsel yang dipergunakan badan usaha untuk karyawan karena jabatan atau pekerjaannya hanya dapat dibebankan sebesar 50% dari jumlah pengisian ulang pulsa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini tentu merugikan perusahaan karena beban tersebut hanya boleh diakui sebesar 50% saja, meskipun jumlah beban tersebut tidak terlalu besar. Selain itu, kekurangan dari kebijakan adalah karyawan dapat berbuat curang yaitu dengan memberikan nota pembelian palsu. Seperti yang di atur dalam Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) bahwa beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat mengurangi penghasilan bruto maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah membuktikan bahwa pemakaian pulsa ponsel sepenuhnya terkait dengan kepentingan usaha yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Cara membuktikannya adalah dengan menggunakan sistem pasca bayar, yang mana pembayaran pemakaian pulsa dilakukan di akhir bulan sesuai dengan jumlah pemakaian pulsa dan tentunya badan usaha dapat meminta print data terkait pihak-pihak yang telah dihubungi oleh nomor ponsel tersebut. Kelebihan dari adanya perubahan ini adalah

beban pemakaian pulsa ponsel untuk karyawan sepenuhnya atau sebesar 100% dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha.

- Menghindari denda dan sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak. Akibat dari keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, beban denda dan sanksi yang terjadi tidak diperbolehkan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto dan harus dikoreksi fiskal positif, maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan adalah menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar serta melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo dan melaporkan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.

Setelah mengoptimalkan perencanaan pajak, terjadi beberapa perubahan pada akun-akun yang ada pada laporan laba rugi. Perubahan tersebut mengakibatkan pengurangan jumlah koreksi fiskal positif pada laporan laba rugi. Tabel 1 menyajikan perbandingan perhitungan fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak. Jika diasumsikan bahwa beban yang dikoreksi fiskal positif berkurang, yang dikarenakan adanya strategi perencanaan pajak yang dilakukan pada akun beban entertainment, gaji, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan yang ditanggung perusahaan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu serta telepon, internet, dan fax. Pada penghitungan fiskal, seluruh beban yang dikeluarkan oleh badan usaha diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto sehingga dengan diperbolehkannya seluruh beban yang dikeluarkan menjadi pengurang penghasilan bruto maka hal ini mengakibatkan berkurangnya laba fiskal. Hasil penghitungan juga menunjukkan bahwa laba fiskal berkurang sejumlah IDR 813.196.731,00 dan selain itu, terlihat bahwa besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang berkurang sebesar IDR 164.828.680,00 yang dipengaruhi oleh laba fiskal yang berkurang. Hal ini berarti dengan mengoptimalkan perencanaan pajak maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak yang tentunya berkaitan erat dengan penghematan kas yang dikeluarkan oleh badan usaha. Berdasarkan konsep perencanaan pajak, manfaat bagi perusahaan adalah aliran kas yang tersedia dari hasil penghematan pajak tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain.

Tabel 1 Perhitungan fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak tahun 2021

Sebelum Perencanaan Pajak (Dalam IDR)	Setelah Perencanaan Pajak (Dalam IDR)
Laba Komersial	Laba Komersial
30.475.755.500	30.475.755.500
Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Positif
1.071.909.909	258.713.178
Koreksi Negatif	Koreksi Negatif
24.560.614	24.560.614
Laba Fiskal	Laba Fiskal
9.509.711.176	8.696.514.445
PPh Badan Terutang	PPh Badan Terutang
1.927.544.137	1.762.715.457

Sumber: Data yang diolah sendiri

KESIMPULAN DAN SARAN

Melihat hasil penelitian yang telah diteliti maka bisa ditarik kesimpulan, yaitu: penerapan perencanaan pajak dalam menyusun laporan laba rugi fiskal tanpa disertai strategi perencanaan pajak secara optimal berdampak pada efisiensi dimana terdapat beban-beban yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang terjadi setelah mengoptimalkan perencanaan pajak yaitu laba komersial mengalami kenaikan. Pengoptimalan perencanaan pajak juga

mengakibatkan adanya pengurangan beban yang dikoreksi fiskal positif. Hal ini berarti ada beban yang dikeluarkan oleh badan usaha diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto sehingga dengan diperbolehkannya seluruh beban yang dikeluarkan menjadi pengurang penghasilan bruto, maka akan mengakibatkan berkurangnya laba fiskal. Optimalisasi perencanaan pajak menyebabkan terjadinya penghematan pajak sehingga kas hasil penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain. Melihat dari apa yang telah diteliti ini maka bisa diajukan saran, yaitu bagi perusahaan sangat diharapkan agar PT Surya Cintapuri Pratama sebaiknya membuat daftar nominatif terkait beban entertainment, mengganti beban pengobatan untuk karyawan menjadi pemberian asuransi kesehatan dan asuransi kesehatan yang telah diterapkan diakui sebagai penambah penghasilan karyawan, mengganti beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan ke dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode gross-up, merubah kebijakan atas beban BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja sebagai penambah dan pengurang penghasilan karyawan, serta penyeteroran dan pelaporan pajak yang terhutang sebelum tanggal jatuh tempo dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113-133.
- Damayanti, V., & Wulandari, S. (2021). The effect of leverage, institutional ownership, and business strategy on tax avoidance (Case of listed manufacturing companies in the consumption goods industry period 2014-2019). *Jurnal Accountability*, 10(1), 16-26.
- Deák, D. (2004). Legal considerations of tax evasion and tax avoidance. *Society and Economy*, 26(1), 41-85. Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Fallan, L., Hammervold, R., & Grounhaug, K. (1995). Adoption of tax planning instruments in bussines organizations: A structural equation modelling approach. *Scandinavian Journal of anagement*, 11(2), 177-190.
- Inkiriwang, K. G. (2017). Perspektif hukum terhadap upaya penghindaran pajak oleh suatu badan usaha. *Lex Et Societatis*, 5(4), 13-18.
- Kartolo, R., & Sugiyanto, S. (2019). Effect profitabilitas dan pajak terhadap keputusan pendanaan Dengan growth sebagai variabel moderating.
- McLaren, J. (2008). The distinction between tax avoidance and tax evasion has become blurred in Australia: why has it happened?. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 3(2), 141-163.
- Muljono, D. (2009). Tax planning: Menyiasati pajak dengan bijak. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nugraha, M. C. J., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh penghindaran pajak (tax avoidance) pada nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel

pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 398-425.

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rahayu, N. (2010). Evaluasi regulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61-78.

Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(1), 1-10.

Shafer, W., & Simmons, R. (2008). Social responsibility, machiavellianism and tax avoidance: A Study of Hong Kong tax professionals. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(5), 695-720.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.